



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya karena akan mendorong pembangunan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan investasi dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Kepariwisata belum mengakomodasi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan kepariwisataan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan istilah Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
14. Usaha Daya Tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
16. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air pegunungan di darat maupun tepi laut.
17. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
18. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
20. Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
21. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
22. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
24. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Angkutan Wisata di sungai dan danau adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
27. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah penyediaan angkutan laut dalam negeri untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
28. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
29. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
30. Usaha Jasa Makan dan Minum adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
31. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Usaha Rumah Makan adalah usaha Penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
33. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
34. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
36. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe yang dilengkapi meja dengan kursi.
37. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

38. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
39. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
40. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
41. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
42. Usaha Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
43. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
44. Usaha Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
45. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
46. Usaha Hunian Wisata Senior/lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
47. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
48. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
49. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
50. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

51. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
52. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
53. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
54. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
55. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
56. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
57. Usaha Karaoke adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
58. Usaha Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
59. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
60. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
61. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
62. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
63. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
64. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
65. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
66. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

67. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
68. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
69. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
70. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
71. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
72. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
73. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
74. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
75. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
76. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
77. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
78. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
79. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
80. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

81. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
82. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
83. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha/perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III
PRINSIP KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

(2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganeekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah dan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Pemasaran

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan dapat menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset seni dan budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. SPA
- (3) Jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. wisata agro.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan / atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata dengan kereta api;
 - c. angkutan wisata di sungai dan danau;
 - d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 16

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (2) Penyelenggaraan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 18

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. jasa boga; dan
 - f. pusat penjualan makanan.
- (2) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
 - b. kondominium hotel;
 - c. apartemen servis;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. vila;
 - g. pondok wisata;
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior / lanjut usia;
 - j. rumah wisata; dan
 - k. motel.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha :
- a. Hotel Bintang; dan
 - b. Hotel Non Bintang.
- (3) Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 20

- (1) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam;
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis; dan
 - e. gelanggang bowling.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu diskotik.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 21

- (1) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h merupakan usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 24

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

- (1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf l meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau, dan waduk.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. dermaga wisata.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. wisata arung jeram; dan
 - b. wisata dayung.
- (4) Jenis usaha wisata tirta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 26

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) **harus** memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati berwenang melimpahkan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 28

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada pengusaha pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

Hak Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan / atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 31

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak – anak. Dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 33

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan dan memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 35

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 36

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.

Pasal 37

Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan/memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan

1. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, merusak fisik daya tarik wisata, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

Pasal 39

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. memperkerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperkerjakan anak dibawah umur sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, kelab malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, rumah pijat, spa, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha kelab malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- j. membuka waktu operasional di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerahnya;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan dana anggaran kepariwisataan.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Unsur penentu kebijakan; dan
 - b. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua);
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan

- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun berdasarkan usulan dari OPD.
 - (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
 - (5) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tatakerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 43

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 44

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengusaha pariwisata;
 - b. Asosiasi usaha pariwisata;
 - c. Asosiasi profesi; dan

- d. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain :
- a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII

PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI USAHA, DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 47

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standarisasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga Sertifikasi Usaha.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala OPD yang membidangi kepariwisataan.

- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD dibantu oleh TIM Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 39 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan TDUP.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Izin usaha di bidang kepariwisataan yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini untuk sementara diberlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Pengusaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Daftar Usaha sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kepariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI PASURUAN,

ttd.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

M. IRSYAD YUSUF

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 322 – 13/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi pariwisata daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan wewenang atas penyelenggaraan kepariwisataan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dengan banyaknya kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah maka sangat diperlukan adanya regulasi daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat-istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf c yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf d yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf e yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri.

Huruf f yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestariannya.

Huruf g yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa dalam setiap proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan dibidang kepariwisataan melibatkan masyarakat.

Huruf h yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf i yang dimaksud dengan asas demokratis adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus mengedepankan aspirasi masyarakat.

Huruf j yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia.

Huruf k yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus mengedepankan kebersamaan menuju pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Huruf l yang dimaksud dengan asas profesionalisme adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan pariwisata ditempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan internasional adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk pengertian rumah makan adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Termasuk dalam pengertian pondok wisata adalah home stay, guest house dan sejenisnya yang dikomersilkan

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Yang termasuk dalam perubahan kondisi antara lain :
perubahan nama, alamat, nama pengurus, dan sebagainya.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (contoh : dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata tercantum salon kecantikan, namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/jenis usaha panti pijat/massage).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 313